



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan KB AL FAIZIN
Nomor Induk Berusaha : 0220307833613
Alamat Perusahaan : Jalan A Yani Pincuran Tujuh Batusangkar, Jorong Lantai Batu
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jalan Ahmad Yani, Pincuran Tujuh Batusangkar, Jorong Lantai Batu
b. Desa/Kelurahan : Baringin
c. Kecamatan : Lima Kaum
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Datar
e. Provinsi : Sumatera Barat

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 September 2020

Oleh : Bupati Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.